



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kambat Utara, 08 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barabai, 05 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, pendidikan STM, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 Desember 1988 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/1989 tanggal 13 Februari 1989;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 3 tahun, di rumah orang tua Tergugat di Desa Matang Ginalun sekitar 1 tahun, di rumah sewa di Desa Rasau sekitar 2 tahun, di rumah dinas di Padawangan sekitar 3 tahun, di rumah sewa di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 2 tahun, dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 20 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

- 2.1. Kaspul Anwar bin Ahmad Fauzi, yang berumur 31 tahun;
- 2.2. Riswansyah bin Ahmad Fauzi, yang berumur 28 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 13 tahun pada tahun 2002, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 3.1. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak sejak 2015 sampai sekarang, padahal Tergugat memiliki penghasilan dari pensianan Tergugat, namun hasil pensianan tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja;
- 3.2. Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat masalah keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat;
- 3.3. Tergugat suka bermain judi dengan teman-temannya hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman Tergugat;
- 3.4. Tergugat memiliki hutang di Bank BTM tanpa sepengetahuan Penggugat hal ini Penggugat ketahui saat anak Penggugat menemukan kertas dari Bank tersebut, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya;

4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Maret 2021, yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak sejak tahun 2015 sampai sekarang. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;

6. Bahwa sejak pada tanggal 21 Maret 2021 hingga saat ini tanggal 11 Mei 2022 selama 1 tahun 1 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (Ahmad Fauzi bin Abd. Murad) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Noor Asiah) tanggal 15 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, dan 2 mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan tambahan pernah tinggal di rumah PDAM di daerah Marabahan lebih kurang 5 (lima) tahun sejak 1994 sampai dengan 1999 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3 dan menyatakan tidak benar;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3.1 dan menyatakan tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dengan membeli padi untuk persiapan makan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.2 mengenai keterbukaan masalah keuangan, namun hal itu tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.3 mengenai Tergugat bermain judi, namun hal itu dulu dan lama tidak diulangi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.4 mengenai Tergugat berhutang pada bank BTM, namun Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat dengan peruntukan membayar hutang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kaspul Anwar;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 dan menyatakan tidak benar, Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5, dan menyatakan tidak benar, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2022 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 dan menyatakan tidak benar, yang benar pisah baru 1 (satu) bulan hal tersebut dikarenakan Tergugat menegur Penggugat karena selalu berkomunikasi dengan laki-laki lain pada malam hari yang dipanggil "om" oleh Penggugat, laki-laki tersebut berasal dari Desa Kambat Utara yang merupakan suami dari teman Penggugat sejak tahun 2015, yang saat ini teman Penggugat tersebut (istri dari laki-laki yang dipanggil "om" oleh Penggugat) telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena pada tanggal 22 April 2022 Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan hubungan suami istri setelah itu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat posita angka 2 mengenai Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Marabahan (rumah PDAM) selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat posita angka 3.4 mengenai memang Tergugat izin kepada Penggugat terkait hutang di Bank BTM dengan maksud untuk membantu anak yang bernama Kaspul Anwar, namun uangnya malah digunakan untuk pribadi Tergugat;
- Bahwa atas posita gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menanggapi dengan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Misbah *in casu* Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, Tanggal 30 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 245/1989 Tanggal 13 Februari 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ir.P.H.M. Noor RT 004 RW 002 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kaspul Anwar bin Ahmad Fauzi, yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Riswansyah bin Ahmad Fauzi, yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya mengetahui Tergugat tidak

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



memberikan nafkah kepada Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun yang kemudian Penggugat bekerja sebagai perawat orang sakit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saksi juga mengetahui 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena jarak rumah yang dekat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi bersedia Kembali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Batuah RT 004 RW 002 Desa Kambat Utara xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kaspul Anwar bin Ahmad Fauzi, yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Riswansyah bin Ahmad Fauzi, yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga dengan Tergugat saja;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena jarak rumah yang dekat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi

Saksi I, **SAKSI I T**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx RT02 RW02 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kaspul Anwar bin Ahmad Fauzi, yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Riswansyah bin Ahmad Fauzi, yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Hilir Banua sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena jarak rumah yang dekat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Saksi II, **SAKSI II T**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kambat Utara RT 01 RW 01 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kaspul Anwar bin Ahmad Fauzi, yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Riswansyah bin Ahmad Fauzi, yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat bertemu dengan saksi dengan membawa pakaian kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena jarak rumah yang dekat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi I Penggugat dalam persidangan menyatakan bersedia untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya yang telah dilakukan oleh saksi I Penggugat tersebut dalam persidangan saksi I Penggugat menyatakan telah dilakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak secara bersama-sama dalam satu tempat dan satu waktu, namun tidak membuahkan hasil;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat mengajukan kesimpulannya yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Dra. Hj. Noor Asiah), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, hingga mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni adalah sebagai berikut :

- Dalil gugatan Penggugat angka 1, dan 2 mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan tambahan pernah tinggal di rumah PDAM di daerah Marabahan lebih kurang 5 (lima) tahun sejak 1994 sampai dengan 1999 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat secara berklausula adalah sebagai berikut :

- Dalil gugatan Penggugat angka 3.2 mengenai keterbukaan masalah keuangan, namun hal itu tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3.3 mengenai Tergugat bermain judi, namun hal itu dulu dan lama tidak diulangi lagi oleh Tergugat;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3.4 mengenai Tergugat berhutang pada bank BTM, namun Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat dengan peruntukan membayar hutang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kaspul Anwar;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Dalil gugatan Penggugat angka 3 dan menyatakan tidak benar;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3.1 dan menyatakan tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dengan membeli padi untuk persiapan makan 1 (satu) tahun;
- Dalil gugatan Penggugat angka 4 dan menyatakan tidak benar, Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil gugatan Penggugat angka 5, dan menyatakan tidak benar, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Mei 2022 sampai sekarang;
- Dalil gugatan Penggugat angka 6 dan menyatakan tidak benar, yang benar pisah baru 1 (satu) bulan hal tersebut dikarenakan Tergugat menegur Penggugat karena selalu berkomunikasi dengan laki-laki lain pada malam hari yang dipanggil "om" oleh Penggugat, laki-laki tersebut berasal dari Desa Kambat Utara yang merupakan suami dari teman Penggugat sejak tahun 2015, yang saat ini teman Penggugat tersebut (istri dari laki-laki yang dipanggil "om" oleh Penggugat) telah meninggal dunia;
- Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena pada tanggal 22 April 2022 Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan melakukan hubungan suami istri setelah itu;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;
فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد ذلك رجوعه

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPERdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kaspul Anwar bin Ahmad Fauzi, yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Riswansyah bin Ahmad Fauzi, yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, namun saat ini sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena jarak rumah yang dekat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut di atas, terdapat pula keterangan saksi-saksi Penggugat yang berdiri sendiri yakni : Keterangan Saksi I Penggugat yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun yang kemudian Penggugat bekerja sebagai perawat orang sakit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saksi juga mengetahui 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi yang berdiri tersebut senyatanya tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keterangan tersebut masuk dalam kategori *unus testis nullus testis*, yang mana keterangan satu saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi I Penggugat tersebut oleh Hakim, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kaspul Anwar bin Ahmad Fauzi, yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Riswansyah bin Ahmad Fauzi, yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, yang saat ini keduanya telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena jarak rumah yang dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang merupakan adik ipar Penggugat, atas perintah Hakim dalam persidangan menyatakan bersedia untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi I Penggugat tersebut telah diberikan waktu oleh Hakim untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun dari pada itu dalam persidangan saksi I Penggugat menyatakan laporan upaya perdamaian yang telah diupayakan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat secara terpisah tidak dipertemukan secara bersama-sama tidak membuahkan hasil;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kaspul Anwar bin Ahmad Fauzi, yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Riswansyah bin Ahmad Fauzi, yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx sekitar 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, yang saat ini keduanya telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung dan para saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam jawaban mengakui pernah bermain judi dapat diterima sebagai bukti, namun dari pada itu mengenai jawaban klausul Tergugat yang menyatakan saat ini Tergugat sudah tidak lagi melakukan hal tersebut, tidak ada bukti-bukti dalam persidangan yang mengangkat mengenai kondisi saat ini dalam hal perilaku Tergugat melakukan permainan judi lagi, sehingga mengenai **klausul a quo** (apakah Tergugat masih bermain judi lagi) tidak terbukti;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena jarak rumah yang dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan, Hakim akan menilai apakah fakta kejadian tersebut bisa dinilai sebagai fakta hukum dan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yakni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 (ayat 2) Undang-undang perkawinan jo.Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut harus memenuhi unsur:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Terjadi secara terus menerus;
3. Tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Saksi-saksi Penggugat tidak pernah ada yang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih atau saksi Tergugat juga tidak pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keterangan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut dinyatakan tidak terbukti atau dinilai Hakim pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan tentang adanya pisah rumah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena jarak rumah yang dekat, Dengan demikian maka sangat tidak tepat atau sangat bertolak belakang bila fakta tersebut dinilai sebagai pertengkaran dan perselisihan serta dikatakan terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai tidak ditemukan fakta adanya petengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang bersifat pertengkaran secara nyata dengan adanya cekcok mulut dengan suara keras. Begitu juga Hakim tidak menemukan percekcoan yang dinilai bersifat diam-diam atau *silent dispute* dengan adanya pisah rumah selama beberapa bulan dengan tanpa alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan yakni saksi-saksi Penggugat pernah menasehati Penggugat saja untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan saksi I Penggugat juga telah bersedia mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun perdamaian tersebut dilaksanakan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi dengan cara mendamaikan secara terpisah tidak dalam satu waktu dan satu tempat. Sehingga belum terlihat fakta antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dirukunkan oleh pihak keluarga secara bersama-sama, Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun dalam menjalankan rumah tangga. Persoalan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai masih bisa diselesaikan tanpa harus terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No.1 tahun 1974 angka 4 huruf e yang menegaskan bahwa undang-undang perkawinan memiliki prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian sehingga harus ada alasan-alasan tertentu dan jelas serta dapat dibuktikan di persidangan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian tidak ada alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan bagi Penggugat untuk bercerai dan gugatan Penggugat **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 11 Mei 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Brb